



PROSIDING

SEMINAR NASIONAL HUKUM DAN ILMU SOSIAL KE - 2

“Merekonstruksi Ilmu Hukum dan Ilmu Sosial dalam Membangun Karakter Bangsa”

<http://eproceeding.undiksha.ac.id/index.php/SENAHIS/index>

Tahun 2018 | Halaman 43-49

Konstitusionalisasi Keadilan Lingkungan di Indonesia sebagai Keadilan Eko-Sosial berciri Ekosentrisme

¹Elly Kristiani Purwendah

¹Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Purwokerto

Elly_kristiani@yahoo.co.id

Abstrak. Memaknai keadilan lingkungan di Indonesia penting sekali melalui pemahaman konsep keadilan ekologi dan keadilan sosial. UUD 1945 sebagai hukum konstitusi mengatur konsep keadilan ekososial melalui Pasal 28 H Ayat (1) dan Pasal 33 Ayat (3) dan (4), UUD 1945. Pengakuan subjective right dalam pengelolaan lingkungan sebagaimana diatur Pasal 28 H Ayat (1) UUD 1945 dan pengakuan bahwa elemen berwawasan lingkungan merupakan merupakan elemen penting dalam perekonomian nasional sebagaimana disebutkan dalam Pasal 33 Ayat (4) UUD 1945 terlihat dalam pengakuan Indonesia atas hak-hak lingkungan sebagai bagian dari hak-hak dasar (hak asasi manusia) masyarakat Indonesia dan dasar dari Konstitusi Hijau (green constitution). Hal ini terkait dengan kondisi kelestarian seyogyanya meletakkan dan memperkuat kembali dasar-dasar konseptual mengenai permasalahan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan (sustainable development) dengan berwawasan lingkungan dan UUD 1945 sebagai the supreme law of the land.

Kata kunci : keadilan lingkungan, keadilan eko-sosial, green constitution, sustainable development

Abstract. Understanding environmental justice in Indonesia is very important through understanding the concepts of ecological justice and social justice. The 1945 Constitution as a constitutional law regulates the concept of ecosocial justice through Article 28 H Paragraph (1) and Article 33 Paragraphs (3) and (4), the 1945 Constitution. Recognition of subjective rights in environmental management as stipulated in Article 28 H Paragraph (1) of the 1945 Constitution and acknowledgment that environmentally sound elements are an important element in the national economy as stated in Article 33 Paragraph (4) of the 1945 Constitution seen in Indonesia's recognition of environmental rights as part of the basic rights (human rights) of Indonesian society and the basis of the Constitution Green constitution. This is related

to the condition of sustainability should put in place and reinforce the conceptual foundations on environmental issues and sustainable development with environmental insight and the 1945 Constitution as the supreme law of the land.

Keywords: environmental justice, eco-social justice, green constitution, sustainable development

1. Keadilan Lingkungan sebagai Keadilan Ekologi dan Keadilan Sosial (Eko-Sosial)

Melihat banyak permasalahan lingkungan hidup di Indonesia, ada baiknya untuk melihat konsep keadilan lingkungan yang dianut oleh hukum dasar Indonesia. Pemahaman Pasal H 28 Ayat (1) dan Pasal 33 Ayat (3) dan (4) UUD 1945 menjadi dasar kajian Keterkaitan antara keadilan sosial dengan keadilan ekologis dapat dilihat melalui pendapat Andrew Dobson yang menyatakan bahwa, keadilan sosial memiliki fungsi untuk mendukung suatu kelestarian dan keberlanjutan pembangunan. Ia memberi contoh hubungan fungsional ini yaitu saat keadilan sosial mengatasi masalah kemiskinan akan berdampak pada meningkatnya kelestarian lingkungan hidup. Sehingga bila diperhatikan, pada hubungan antara keadilan sosial dan keadilan ekologis terkandung pemahaman akan hak-hak atas kesejahteraan hidup.

Masalah kesejahteraan yang timpang dan kemiskinan dapat diidentifikasi sebagai masalah kerusakan lingkungan hidup. Mengutip pendapat Bartelmus :

Both poverty and affluence identified as the driving forces behind environmental degradation and resource depletion, sweepingly termed pollution of poverty and pollution of affluence. The former refers to the pressures of growing populations in poor countries on marginal and vulnerable lands, forests, and congested cities... In industrialized countries, on the other hand, impacts of high level economic growth and consumption are responsible in most cases for environmental degradation.

Baik kemiskinan maupun kemakmuran yang diidentifikasi sebagai kekuatan pendorong di balik degradasi lingkungan dan penipisan sumber daya, secara luas disebut sebagai polusi yang disebabkan kemiskinan dan polusi yang disebabkan kemakmuran. Polusi kemiskinan mengacu pada tekanan pertumbuhan jumlah penduduk di negara-negara miskin di lahan marginal dan rentan, hutan, dan kota-kota padat penduduk... Di negara-negara industri, di sisi lain, dampak dari pertumbuhan ekonomi dan konsumsi tingkat tinggi bertanggung jawab dalam banyak kasus degradasi lingkungan.

Keterkaitan keadilan dalam sebuah tatanan negara diharapkan menuju kepada negara kesejahteraan dengan berpedoman pada keadilan sosial yang terkait erat dengan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat tentu saja menjadi tidak terlepas dengan pemaknaan mengenai keadilan ekologis, maka perlu sekali diperhatikan, generasi sekarang ini dipandang sebagai pihak yang kuat, sedang generasi yang akan datang sebagai pihak yang lemah. Sehubungan dengan itu, John Rawls (Working Paper Series in Economics, University of Lüneburg, Nomor 204) menawarkan dua prinsip terkait dengan keadilan ekologis, yaitu:

- 1) Each present and future person has the same indefeasible claim to a fully adequate set of essential and non-substitutable ecosystem services, which is compatible with the same set for all;*
 - 2) Inequalities in the distribution of all other ecosystem services are to be to the greatest benefit of the least-advantage members of the present and all future generations.*
- 1) Setiap orang pada masa kini dan masa yang akan datang memiliki klaim yang sama dan tidak dapat ditentukan pada serangkaian layanan ekosistem yang esensial dan non-substitusi yang sepenuhnya memadai, yang kompatibel dengan serangkaian layanan

yang sama untuk semuanya;

- 2) Ketidaksetaraan dalam distribusi dari semua layanan ekosistem lainnya harus memberikan keuntungan terbesar bagi anggota dari generasi dari masa kini dan generasi mendatang yang merasakan keuntungan yang paling sedikit.

Dua prinsip itu bisa dibahasakan dengan lebih aplikatif oleh W. Pedersen (Environmental Law Review, 2010) yang menyebutkan empat prinsip keadilan ekologis, yaitu :

- (1) prinsip pencegahan (*precautionary and prevention principles*);
- (2) prinsip ganti rugi (*polluter pays principle*);
- (3) prinsip *strict liability*; dan
- (4) prinsip pembangunan berkelanjutan (*sustainable development principle*).

Konsep pembangunan atau perkembangan yang berkelanjutan bisa jatuh dalam paham ekonomis. Karena itu, akan lebih baik jika prinsip pembangunan yang berkelanjutan itu diperluas menjadi prinsip keberlanjutan ekologis sehingga akan berarti juga keberlanjutan kehidupan (*sustainable livelihood*).

Hukum dalam fungsinya sebagai perlindungan kepentingan manusia mempunyai tujuan. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat dilakukan baik secara normal, damai atau terjadi karena adanya pelanggaran hukum. Dalam hal terjadi pelanggaran hukum, maka hukum yang dilanggar haruslah ditegakkan. Melalui penegakkan hukum inilah hukum menjadi sebuah kenyataan. Dalam penegakkan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan yaitu, kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan keadilan (*gerechtigkeith*) (Sudikno Mertokusumo). Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum untuk ketertiban. Hukum dalam hal ini bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk ketertiban masyarakat. Masyarakat dalam hal lain, mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakkan hukum. Hukum adalah untuk manusia, sehingga pelaksanaan atau penegakkannya haruslah memberi manfaat bagi manusia. Keadilan sebagai unsur ketiga sangatlah dibutuhkan oleh masyarakat, di dalam pelaksanaannya hukum haruslah adil karena hukum tidak identik dengan keadilan. Keadilan sangatlah bersifat subyektif, individualistis dan tidak menyamaratakan. Dalam penegakkan hukum diperlukan kompromi antara ketiga unsur tersebut, meskipun dalam praktek sangat sulit mengkompromikan tiga hal tersebut secara proporsional.

Tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dengan tercapainya ketertiban dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi. Dalam mencapai tujuannya, hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum (Sudikno Mertokusumo, 1999). Hukum semata-mata bertujuan untuk keadilan. Isi hukum ditentukan oleh keyakinan kita yang etis tentang yang adil dan tidak. Dengan kata lain, hukum bertujuan untuk merealisasikan atau mewujudkan keadilan. Keadilan menyangkut dua hal, yaitu menyangkut hakekat keadilan dan menyangkut isi atau norma untuk berbuat secara konkrit dalam keadaan tertentu.

Penegakkan dalam sistem hukum lingkungan memerlukan salah satu unsur penegakkan hukum yaitu, keadilan. Keadilan lingkungan bukanlah sebuah konsep yang memiliki berbagai definisi. Collin melihat keadilan lingkungan terutama dalam kaitannya dengan distribusi hak dan manfaat lingkungan secara adil diantara ras, kelas dan pendapatan masyarakat. Menurut Collin, aspek prosedural berupa partisipasi publik dalam pengambilan keputusan dianggap termasuk ke

dalam hak substantif yang merupakan bagian dari keadilan distributif (Collin, 2008,). Keadilan lingkungan tidak hanya memuat aspek distribusi, tetapi juga aspek prosedural sebagaimana pandangan Arcioni dan Mitchell yang menyatakan bahwa, selain terkait aspek distribusi, keadilan lingkungan juga terkait dengan kesempatan publik untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan lingkungan (Millner, 2003).

Pandangan yang melihat keadilan lingkungan lebih luas dari persoalan distribusi dan prosedural. Bullard mengidentifikasi lima elemen dasar dari keadilan lingkungan yang meliputi :

1. hak individu untuk dilindungi dari pencemaran;
2. preferensi terhadap pencegahan pencemaran;
3. beralihnya beban pembuktian pada mereka atau mereka yang membuang limbah/emisi (*dischargers*) atau pada mereka yang tidak memberikan perlakuan yang berbeda, tetapi berdasarkan adanya perbedaan dampak lingkungan yang dirasakan oleh masyarakat (*disparate impacts*) dan bukti statistik yang menunjukkan perbedaan itu, dan;
5. perbedaan pembagian risiko diatasi dengan tindakan dan sumber daya yang tertarget (*targeted action and resources*) (D. Bullard).

Keadilan lingkungan berdasarkan taksonomi keadilan dibagi dalam empat katagori(Kuehn, 2000) yaitu, keadilan lingkungan sebagai keadilan distributif, keadilan lingkungan sebagai keadilan korektif, keadilan lingkungan sebagai keadilan prosedural dan keadilan lingkungan sebagai keadilan sosial. Dalam pembahasan perumusan permasalahan ini, keadilan lingkungan sebagai keadilan sosial. Kuehn mengartikan keadilan lingkungan sosial digunakan berbarengan untuk memperkuat pemahaman mengenai keadilan lingkungan sebagai sebuah keadilan sosial.

2. Konsep Keadilan Eko-Sosial yang berciri Ekosentrisme

Manusia dalam pemahaman *ekosentrisme* adalah bagian tak terpisahkan dari komunitas ekologis, komunitas manusia pun harus ditata ulang berdasarkan prinsip-prinsip ekologis diatas. Dengan jalan itu, kita akan berhasil mengatasi berbagai krisis dan bencana ekologis dan dengan itu pembangunan komunitas manusia yang berkelanjutan dapat terwujud. Dalam hal keadilan lingkungan (ekologi) dipandang sebagai sosial, Kuehn mengatakan bahwa keadilan lingkungan sebagai keadilan sosial merupakan cabang dari keadilan yang akan mendorong kita untuk melakukan upaya terbaik guna mencapai tatanan masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Keadilan sosial meminta bahwa setiap anggota masyarakat memiliki sumber daya dan kekuasaan yang cukup untuk hidup secara layak sebagai manusia (Robert R. Kuehn). Prinsip keadilan lingkungan sebagai keadilan sosial meminta adanya alternatif sistem ekonomi yang mampu memberikan kontribusi pada pembangunan yang ramah lingkungan, mendukung pembebasan masyarakat secara politik, ekonomi dan budaya, memajukan kebijakan berdasarkan saling menghormati, keadilan bagi semua orang, dan tanpa diskriminasi, mendorong terjadinya pemulihan lingkungan baik perkotaan maupun desa, menghormati integritas budaya masyarakat dan menyediakan akses bagi semua masyarakat atas sumber daya yang dimiliki oleh masyarakat. Keadilan lingkungan sebagai sebuah keadilan sosial berkaitan secara fungsional dan empiris dengan pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) merupakan pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang dalam memenuhi kebutuhannya.

Keadilan sosial oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai, ”mempertahankan hak atau kerjasama untuk menghasilkan masyarakat yang bersatu secara organis sehingga setiap anggota masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan nyata untuk tumbuh dan belajar hidup pada kemampuan aslinya” (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1999,). *Black Law*

Dictionary mengartikan keadilan sosial (*social justice*) sebagai, “*Justice that conforms to a moral principle, such as that all people are equal*” (Garner (ed), 2011,) Keadilan sosial bukanlah masalah moral individu, tetapi masalah sosial yakni terkait dengan persoalan-persoalan struktural yang bersifat impersonal. Artinya pelaksanaan keadilan sosial tidak ditentukan oleh kehendak baik buruk individu tertentu, tetapi bergantung kepada struktur-struktur kekuasaan yang ada di masyarakat, seperti struktur ekonomi, politik dan budaya (Y. Slamet et.al., 2007). Keadilan sosial menuntut bahwa manfaat-manfaat sosial yang tersedia di masyarakat harus didistribusikan sedemikian rupa sehingga menyentuh anggota masyarakat yang paling kurang beruntung. Makna keadilan sosial yang diharapkan tidak terlepas dari sifat relasionalnya dipahami sebagaimana pendekatan yang ditawarkan oleh Amartya Sen yang memaparkan konstelasi jenis-jenis keadilan melalui 2 (dua) pendekatan, yaitu (Amartya Sen, 2009) :

1. Pendekatan transendental (*transcendental institutionalism*)

Identifikasi tentang keadilan adalah dengan mencari dan menetapkan karakteristik sosial yang adil untuk kemudian membentuk sebuah pranata atau institusi sosial yang mampu menegakkan prinsip-prinsip moral.

2. Pendekatan perbandingan realita (*realization focused comparison*)

Upaya yang dilakukan pendekatan ini untuk merumuskan makna keadilan adalah tidak dengan jalan merumuskan karakteristik sosial dan membentuk institusi-institusi sosial.

Melalui pendekatan ini, keadilan pertama-tama dilihat dari segi kenyataan yaitu kondisi masyarakat yang tidak adil sehingga keadilan adalah usaha untuk membongkar atau merubah tatanan yang tidak adil tersebut.

Untuk merepresentasikan muatan keadilan lingkungan yang memenuhi makna keadilan sosial diperlukan sebuah karakteristik sosial yang adil. Karakteristik sosial yang adil dapatlah dipenuhi melalui penerapan prinsip-prinsip hukum lingkungan internasional. Integrasi prinsip-prinsip hukum lingkungan global ke dalam hukum nasional Indonesia diadopsi melalui dua mekanisme yaitu:

1. melalui ratifikasi internasional *hard law instruments* di bidang lingkungan hidup;
2. melalui adopsi langsung dengan memasukkan prinsip-prinsip tersebut dalam peraturan perundang-undangan lingkungan nasional Indonesia.

3. Supremasi Keadilan Eko-Sosial dalam Sistem Hukum Indonesia

UUD 1945 merupakan supremasi konstitusi dan hierarki perundang-undangan dalam suatu sistem hukum yang mengandung konsekuensi. Konsekuensinya, semua ketentuan perundang-undangan yang telah ada dan yang akan dibentuk termasuk perubahan ketentuan perundang-undangan, materi muatannya harus bersumber pada ketentuan dalam UUD 1945. Tujuannya agar terdapat kesesuaian norma sebagai satu kesatuan sistem hukum (Syamsul Bachrie, 2011). Menurut Koesnadi Hardjosoemantri, kaidah dasar yang melandasi pembangunan dan perlindungan hidup di Indonesia terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 pada alinea ke-4 yang berbunyi :

Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia.

Ketentuan ini menegaskan kewajiban negara dan tugas pemerintah untuk melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia dalam lingkungan hidup. Konteks segenap bangsa Indonesia dimaknai sebagai sumber-sumber insani lingkungan hidup, yang mengartikan manusia sebagai satu kesatuan sosio sistem. Sedangkan seluruh tumpah darah Indonesia, dimaknai sebagai komponen fisik yang membentuk *biotic community* (komunitas benda hidup) dan *abiotic community* (komunitas benda mati).

3. Memaknai Keadilan Ekologi Sosial berciri Ekosentrisme di Indonesia

Penjabaran tugas pemerintah sebagaimana disebutkan dalam Pembukaan UUD 1945 juga dapat ditemukan dalam Pasal 33 UUD 1945, yang menyatakan bahwa, “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” (Siombo, 2010). Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945 mengisyaratkan tugas pemerintah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, termasuk di dalamnya lingkungan hidup. Dalam konteks ini secara jelas dan tegas disebutkan kontrak yang terjadi antara hak umum (negara) dan hak pribadi (warga negara) dalam memanfaatkan lingkungan hidup termasuk sumber daya didalamnya. Dengan kata lain, negara wajib melindungi dan menjaga lingkungan hidup agar rakyat menjadi makmur dan sejahtera. Dalam Pembukaan UUD 1945, alinea ke-4 dan Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945 dapat ditemukan penjabaran konkret ketentuan Pasal 33 Ayat 4 UUD 1945 dan Pasal 28 H Ayat 1 UUD 1945. Pasal 33 ayat 4 UUD 1945 menyatakan bahwa;

perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi sosial.

Pasal 33 Ayat (4) UUD 1945 berupaya mengintegrasikan pengembangan ekonomi dengan isu-isu demokrasi, solidaritas, efisiensi, keadilan, berkelanjutan dan prinsip-prinsip lingkungan lainnya. Pasal 33 Ayat (4) UUD 1945 masih diinformasikan ke dalam bahasa yang bersifat umum sehingga membutuhkan penjabaran lebih lanjut dalam bentuk aturan yang lebih rendah dan atau membutuhkan interpretasi dari pengadilan. Pasal 28 H Ayat 1 UUD 1945 lebih lanjut menyebutkan bahwa, “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Pasal 28 H Ayat (1) UUD 1945 secara tegas menyatakan pengakuan Indonesia atas hak-hak lingkungan sebagai bagian dari hak-hak dasar (hak asasi manusia) masyarakat Indonesia. Keberadaan Pasal 28 H Ayat (1) UUD 1945 ini untuk menunjukkan bahwa konstitusionalisasi lingkungan bertujuan agar tidak ada lagi kebijakan dan peraturan perundang-undangan di bawah UUD 1945 yang bertentangan UUD 1945 yang telah pro-lingkungan (Jimly Asshiddiqie, 2009).

Keberadaan Pasal 33 Ayat (4) UUD 1945 dan Pasal 28 H Ayat (1) yang pro-lingkungan hidup oleh Jimly Asshiddiqie disebut sebagai *green constitution* (konstitusi hijau). Ada dua alasan mengapa konsep *green constitution* dan *ecocracy* menjadi sangat penting untuk dipahami dan diperhatikan oleh segenap komponen bangsa Indonesia. *Pertama*, terhadap kondisi kelestarian seyogyanya meletakkan dan memperkuat kembali dasar-dasar konseptual mengenai permasalahan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) dengan berwawasan lingkungan. *Kedua*, UUD 1945 sebagai *the supreme law of the land*, pada dasarnya telah memuat gagasan dasar mengenai kedaulatan lingkungan dan ekokrasi yang dapat disetarakan dengan nilai-nilainya dengan konsep demokrasi dan nomokrasi (Mustafa Lutfi, 2011.). Alam dimaknai dan diakui memiliki kedaulatannya sendiri, sehingga disamping rakyat sebagai manusia yang dianggap berdaulat, alampun berdaulat. inilah hakikat yang dimaksudkan

dengan prinsip kedaulatan lingkungan yang terkandung dalam UUD 1945.

4. Kesimpulan

Konstitusionalisasi norma hukum lingkungan dapat dilihat pada : pengakuan *subjective right* dalam pengelolaan lingkungan sebagaimana diatur Pasal 28 H Ayat (1) UUD 1945 dan pengakuan bahwa elemen berwawasan lingkungan merupakan merupakan elemen penting dalam perekonomian nasional sebagaimana disebutkan dalam Pasal 33 Ayat (4) UUD 1945. Pasal 28 H Ayat (1) UUD 1945, secara tegas menyatakan pengakuan Indonesia atas hak-hak lingkungan sebagai bagian dari hak-hak dasar (hak asasi manusia) masyarakat Indonesia. Keberadaan Pasal 28 H Ayat 1 UUD 1945 ini untuk menunjukkan bahwa konstitusionalisasi lingkungan bertujuan agar tidak ada lagi kebijakan dan peraturan perundang-undangan di bawah UUD 1945 yang bertentangan UUD 1945 yang telah pro-lingkungan. Pasal 33 Ayat (4) UUD 1945, sebagai dasar dari Konstitusi Hijau (*green constitution*). Ada dua alasan mengapa konsep *green constitution* dan *ecocracy* menjadi sangat penting untuk dipahami dan diperhatikan oleh segenap komponen bangsa Indonesia. Ini terkait dengan kondisi kelestarian seyogyanya meletakkan dan memperkuat kembali dasar-dasar konseptual mengenai permasalahan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) dengan berwawasan lingkungan dan UUD 1945 sebagai *the supreme law of the land*, dimana alam dimaknai dan diakui memiliki kedaulatannya sendiri, sehingga disamping rakyat sebagai manusia yang dianggap berdaulat, alampun berdaulat. inilah hakikat yang dimaksudkan dengan prinsip kedaulatan lingkungan yang terkandung dalam UUD 1945.

Daftar Pustaka

- Stefanie Glotzbach, “*On the Nation of Ecological Justice*” dalam Working Paper Series in Economics, Univerjsity of Lüneburg, Nomor 204, Mei 2011.
- W. Pedersen, dalam tulisannya “*Environmental Principles and Environmental Justice*” dalam Environmental Law Review, 2010.
- Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta.
- Robert W. Collin, 2008, *Environmental Justice in Oregon: It's The Law: Environmental Law*, Vol.
- Felicity Millner, 2003, *Acces to Environmental Justice*, Deakin Law Review, Vo. 16, No. 1.
- Robert D. Bullard, 1994, *Environmental Justice for All*, dalam Robert D. Bullard, 1994, *Environmental Justice and Communities of Color*, Club Books, San Fransisco.
- Robert R. Kuehn, 2000, *A taxonomy of Environmental Justice*, Environmental Law Reporter, Vol. 30.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1999, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PT. Balai Pustaka.
- Bryan A. Garner (ed), 2011, *Black's Law Dictionary; Second Pocket Edition*, St. Paul, Minn:West Group.
- Y. Slamet et.al., 2007, *Pendidikan Nilai Pancasila*, Unpar Press, Bandung.
- Amartya Sen, 2009, *The Idea of Justice*, The Belknap Press of Harvard University, Cambridge, Massachusetts.
- UUD 1945 yang dimaksud adalah UUD 1945 mulai dari amandemen I (1999), II (2000), III (2001) dan IV (2002).
- Syamsul Bachrie, 2011, *Perlindungan Hukum terhadap Lingkungan Hidup Melalui sarana KTUN (Suatu Studi Perizinan Sebagai Pembatasan Hak-Hak Dasar bagi Pengelolaan Lingkungan)*, Pustaka Pena Press, Makasar.
- Marhaeni Ria Siombo, 2010, *Hukum Lingkungan dan Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia*, PT Gramedia Jakarta Utama, Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie, 2009, *Green Constitution: Nuansa Hijau Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Mukhlis dan Mustafa Lutfi, 2011, *Ekologi Kontitusi: Antara Rekonstruksi, Investasi atau Eksploitasi Atas Nama NKRI*, Jurnal Konstitusi, Vol. 8 Nomor 3 Juni 2011.